

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

**5.1.1** Berdasarkan Hasil analisis Penulis, Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia berdasarkan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst) yang dilakukan oleh perorangan secara sadar mampu bertanggung jawab dikarenakan ada perbuatan menyembunyikan maupun menyamarkan tindak pidana pencucian uang yang diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan baik kesengajaan maupun culpa, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

**5.1.2** Keterkaitan pelaku tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia terjadi dikarenakan hampir sebagian hasil korupsi disembunyikan atau disamarkan untuk menghindari aparat penegak hukum. Hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut dengan *predicate crime*, bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* terlebih dahulu. Tindak pidana asal yang berasal dari hasil korupsi yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian asset negara terkait dari hasil korupsi. Keterkaitan pelaku tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hasil putusan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 Tahun ditambah

denda RP1 Miliar Subsider 3 Bulan Kurungan. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1.** Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut yakni terkait ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama lembaga-lembaga yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga masyarakat lebih peduli dan lebih memahami mengenai prosedur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5.2.2.** Guna meminimalisir kendala dalam penegakan hukum sehingga perlu dilakukannya pengawasan terhadap transaksi-transaksi dan kegiatan yang terindikasi pencucian.
- 5.2.3.** Ketentuan dalam tindak pidana pencucian uang sebaiknya lebih disempurnakan agar para pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan disempurnakannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat mengidentifikasi masuknya dana dalam sistem keuangan, pembawaan uang tunai melewati batas negara, transfer sistem keuangan, atau dll.